



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zul Effendi Alias Fendi;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 12 Juni 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Denai Gang Sidi No. 10 Kel. Tegal Sari I Kec.

Medan Area Kota Medan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zul Effendi Alias Fendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Halman Simanullang, S.H Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) berkantor di Jalan Bunga Wijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4 Kel. Tanjung Sari Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara 20132 berdasarkan Penetapan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZUL EFFENDI Alias FENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", melanggar Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative kedua dan ketiga.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu berat bersih 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram.
 - 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bersih 8,02 (delapan koma nol dua) gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ZUL EFFENDI Alias FENDI pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa Zul Effendi Alias Fendi sedang berada di kedai kopi di Suka Rema Medan kemudian terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa yaitu Andi dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mengaku orang Kota Kisaran hendak membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gramnya dan pembeli tersebut menyetujuinya sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dan menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa membeli sabu tersebut dari Penget (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram kepada Penget dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian setelah membeli sabu tersebut terdakwa menyerahkannya kepada pembeli yang mengaku orang Kota Kisaran tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib pembeli orang Kota Kisaran tersebut datang kepada terdakwa dan mengatakan bahwa sabu yang dibeli dari terdakwa tersebut tidak laku karena sabunya tidak enak, kemudian terdakwa menghubungi Penget dan mengatakan bahwa pembeli complain, selanjutnya Penget menyuruh terdakwa mengembalikan sabu tersebut kepada Penget pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, kemudian Penget memesan narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kepada terdakwa untuk sekalian dibawa kerumah Penget, selanjutnya terdakwa membeli ganja dari Borok (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya, setelah itu terdakwa menyimpan sabu dan ganja tersebut di saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa sedang berada di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan terdakwa ditangkap oleh saksi Maisirfan Ruzana bersama saksi Radius Manurung, SH, saksi Roy Eriono dan saksi Zulhanuddin Saputra Nasution (masing-masing anggota Polri dari Polsek Patumbak), setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu berat bersih 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram dan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bersih 8,02 (delapan koma nol dua) gram dari saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5233/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,68 (enam koma enam delapan) gram milik terdakwa An. ZUL EFFENDI Alias FENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 8,02 (delapan koma nol dua) gram milik terdakwa An. ZUL EFFENDI Alias FENDI adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau
Kedua

Bahwa ia terdakwa ZUL EFFENDI Alias FENDI pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib ketika saksi Maisirfan Ruzana bersama saksi Radius Manurung, SH, saksi Roy Eriono dan saksi Zulhanuddin Saputra Nasution (masing-masing anggota Polri dari Polsek Patumbak) sedang melaksanakan penyelidikan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika, kemudian sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi-saksi sedang berada di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan saksi-saksi melihat terdakwa Zul Effendi Alias Fendi dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi-saksi memberhentikan terdakwa dan menyuruhnya mengeluarkan isi kantongnya kemudian saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu berat bersih 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram dan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bersih 8,02 (delapan koma nol dua) gram dari saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5233/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,68 (enam koma enam delapan) gram milik terdakwa An. ZUL EFFENDI Alias FENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- B. 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 8,02 (delapan koma nol dua) gram milik terdakwa An. ZUL EFFENDI Alias FENDI adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Dan
Ketiga

Bahwa ia terdakwa ZUL EFFENDI Alias FENDI pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib ketika saksi Maisirfan Ruzana bersama saksi Radius Manurung, SH, saksi Roy Eriono dan saksi Zulhanuddin Saputra Nasution (masing-masing anggota Polri dari Polsek Patumbak) sedang melaksanakan penyelidikan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika, kemudian sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi-saksi sedang berada di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan saksi-saksi melihat terdakwa Zul Effendi Alias Fendi dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi-saksi memberhentikan terdakwa dan menyuruhnya mengeluarkan isi kantongnya kemudian saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu berat bersih 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram dan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bersih 8,02 (delapan koma nol dua) gram dari saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5233/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,68 (enam koma enam delapan) gram milik

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa An. ZUL EFFENDI Alias FENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 8,02 (delapan koma nol dua) gram milik terdakwa An. ZUL EFFENDI Alias FENDI adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maisirfan Ruzana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zul Effendi Alias Fendi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan karena menguasai narkotika jenis sabu dan Ganja;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Radius Manurung, Roy Eriono dan Zulhanuddin Saputra Nasution;
 - Bahwa adapun barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu berat bersih 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram kemudian disisihkan ke Labfor seberat 6,68 (enam koma enam delapan) gram dan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bersih 8,02 (delapan koma nol dua) gram;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib ketika saksi-saksi (masing-masing anggota Polri dari Polsek Patumbak) sedang melaksanakan penyelidikan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi sedang berada di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan, saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan memberhentikan orang tersebut dan setelah ditanyai bernama Zul Effendi Alias Fendi (Terdakwa) selanjutnya saksi dan rekan menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong kanan depannya berupa 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram kemudian disisihkan ke Labfor seberat 6,68 (enam koma enam delapan) gram dan Ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun, biji, dan ranting kering yang setelah ditimbang seberat 8,02 (delapan koma kosong dua) gram;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Radius Manurung, S.H keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zul Effendi Alias Fendi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan karena menguasai narkotika jenis sabu dan Ganja;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu berat bersih 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram kemudian disisihkan ke Labfor seberat 6,68 (enam koma enam delapan) gram dan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bersih 8,02 (delapan koma nol dua) gram;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib ketika saksi-saksi (masing-masing anggota Polri dari Polsek Patumbak) sedang melaksanakan penyelidikan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi sedang berada di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan, saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan memberhentikan orang tersebut dan setelah ditanyai bernama Zul Effendi Alias Fendi (Terdakwa) selanjutnya saksi dan rekan menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong kanan depannya berupa 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram kemudian disisihkan ke Labfor seberat 6,68 (enam koma enam delapan) gram dan Ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun, biji, dan ranting kering yang setelah ditimbang seberat 8,02 (delapan koma kosong dua) gram;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan karena menguasai narkotika jenis sabu dan Ganja;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu berat bersih 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram dan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bersih 8,02 (delapan koma nol dua) gram;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di kedai kopi di Suka Rema Medan kemudian Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yaitu Andi dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku orang Kota Kisaran hendak membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gramnya dan pembeli tersebut menyetujuinya sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dan menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli sabu tersebut dari Penget (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram kepada Penget dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah membeli sabu tersebut Terdakwa menyerahkannya kepada pembeli yang mengaku orang Kota Kisaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib pembeli orang Kota Kisaran tersebut datang kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa sabu yang dibeli dari Terdakwa tersebut tidak laku karena sabunya tidak enak, kemudian Terdakwa menghubungi Penget dan mengatakan bahwa pembeli complain, selanjutnya Penget menyuruh terdakwa mengembalikan sabu tersebut kepada Penget pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, kemudian Penget memesan narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kepada terdakwa untuk sekalian dibawa kerumah Penget;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli ganja dari Borok (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu dan ganja tersebut di saku celana sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi (masing-masing anggota Polri dari Polsek Patumbak), setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan sabu dan ganja dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;\
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu berat bersih 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram;
- 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bersih 8,02 (delapan koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5233/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,68 (enam koma enam delapan) gram milik terdakwa An. ZUL EFFENDI Alias FENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 8,02 (delapan koma nol dua) gram milik terdakwa An. ZUL EFFENDI Alias FENDI adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Maisirfan Ruzana telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zul Effendi Alias Fendi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan karena menguasai narkotika jenis sabu dan Ganja;
- Bahwa saksi Maisirfan Ruzana melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Radius Manurung, Roy Eriono dan Zulhanuddin Saputra Nasution;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu berat bersih 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram kemudian disisihkan ke Labfor seberat 6,68 (enam koma enam delapan) gram dan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bersih 8,02 (delapan koma nol dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib ketika saksi-saksi (masing-masing anggota Polri dari Polsek Patumbak) sedang melaksanakan penyelidikan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi sedang berada di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan, saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan;
- Bahwa saksi dan rekan memberhentikan orang tersebut dan setelah ditanyai bernama Zul Effendi Alias Fendi (Terdakwa) selanjutnya saksi dan rekan menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong kanan depannya berupa 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram kemudian disisihkan ke Labfor seberat 6,68 (enam koma enam delapan) gram dan Ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun, biji, dan ranting kering yang setelah ditimbang seberat 8,02 (delapan koma kosong dua) gram;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan karena menguasai narkoba jenis sabu dan Ganja;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu berat bersih 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram dan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bersih 8,02 (delapan koma nol dua) gram;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di kedai kopi di Suka Rema Medan kemudian Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yaitu Andi dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku orang Kota Kisaran hendak membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gramnya dan pembeli tersebut menyetujuinya sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dan menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli sabu tersebut dari Penget (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram kepada Penget dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah membeli sabu tersebut Terdakwa menyerahkannya kepada pembeli yang mengaku orang Kota Kisaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib pembeli orang Kota Kisaran tersebut datang kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa sabu yang dibeli dari Terdakwa tersebut tidak laku karena sabunya tidak enak, kemudian Terdakwa menghubungi Penget dan mengatakan bahwa pembeli complain, selanjutnya Penget menyuruh terdakwa mengembalikan sabu tersebut kepada Penget pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, kemudian Penget memesan narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kepada terdakwa untuk sekalian dibawa kerumah Penget;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli ganja dari Borok (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu dan ganja tersebut di saku celana sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi (masing-masing anggota Polri dari Polsek Patumbak), setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan sabu dan ganja dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5233/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A.1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,68 (enam koma enam delapan) gram milik terdakwa An. ZUL EFFENDI Alias FENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 8,02 (delapan koma nol dua) gram milik terdakwa An. ZUL EFFENDI Alias FENDI adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif dan kumulatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Zul Effendi Alias Fendi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan/hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maisirfan Ruzana dan saksi Radius Manurung, S.H dan keterangan Terdakwa, penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan karena penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa yang mana pada saat itu pada Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang – undang jika dilakukan apabila tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib ketika saksi Maisirfan Ruzana bersama saksi Radius Manurung, SH, saksi Roy Eriono dan saksi Zulhanuddin Saputra

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Nasution (masing-masing anggota Polri dari Polsek Patumbak) sedang melaksanakan penyelidikan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba, kemudian sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi-saksi sedang berada di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan saksi-saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi-saksi memberhentikan orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Zul Effendi Alias Fendi (Terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi dan rekan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya kemudian saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu berat bersih 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram kemudian disisihkan ke Labfor seberat 6,68 (enam koma enam delapan) gram dan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bersih 8,02 (delapan koma nol dua) gram dari saku celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi menyatakan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang di sita dari Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5233/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,68 (enam koma enam delapan) gram milik terdakwa An. ZUL EFFENDI Alias FENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- B. 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 8,02 (delapan koma nol dua) gram milik terdakwa An. ZUL EFFENDI Alias FENDI adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melabihi 5 (lima) gram" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Dan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, apakah dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa "Setiap Orang" dalam dakwaan Ketiga ini mempunyai persamaan dengan unsur pertama dalam dakwaan Kedua dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Kedua tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur pertama dakwaan Ketiga ini, maka dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Ketiga ini mempunyai persamaan dengan unsur kedua dalam dakwaan Kedua dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Kedua tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur Ketiga ini, maka dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib ketika saksi Maisirfan Ruzana bersama saksi Radius Manurung, SH, saksi Roy Eriono dan saksi Zulhanuddin Saputra Nasution (masing-masing anggota Polri dari Polsek Patumbak) sedang melaksanakan penyelidikan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi-saksi sedang berada di Jalan Jermal VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan saksi-saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi-saksi memberhentikan orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Zul Effendi Alias Fendi (Terdakwa) dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya kemudian saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu berat bersih 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram kemudian disisihkan ke Labfor seberat 6,68 (enam koma enam delapan) gram dan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bersih 8,02 (delapan koma nol dua) gram dari saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa adalah benar barang bukti yang di sita dari Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5233/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,68 (enam koma enam delapan) gram milik

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa An. ZUL EFFENDI Alias FENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 8,02 (delapan koma nol dua) gram milik terdakwa An. ZUL EFFENDI Alias FENDI adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam dakwaan Ketiga Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menyatakan bahwa oleh dakwaan kedua pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan ketiga Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi telah terpenuhi maka Terdakwa Zul Effendi Alias Fendi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dan "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menanggukkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHPA Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berperilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu berat bersih 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram, kemudian disisihkan ke Labfor seberat 6,68 (enam koma enam delapan) gram;
- 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bersih 8,02 (delapan koma nol dua) gram.

Oleh karena barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHPA, Terdakwa harus pula dibebani untuk

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zul Effendi Alias Fendi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dan “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu berat bersih 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bersih 8,02 (delapan koma nol dua) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2024**, oleh kami, **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **M. Rizqi Darmawan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconference dan dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.,